



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU "KI MAS JONG"

NOMOR : 044 Tahun 2022



TANGGAL : 09 Februari 2022

2022

KOTA SERANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG	NOMOR SOP	044 Tahun 2022
	TANGGAL PEMBUATAN	09 Februari 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	09 Februari 2022
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris,  Hendro Sulistyo
NAMA SOP	PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU "KI MAS JONG"	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;4. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;5. PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none">• Memahami peraturan perundang-undangan Tentang Pemilu dan pemilihan;• Memahami Sejarah Pemilu dan pemilihan di Indonesia dan di Kota Serang;• Memahami Sistem Pemilu di Indonesia;• Menguasai teknologi informasi dan komunikasi;	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. -	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka kunjungan RPP tidak dapat dilakukan.	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “KI MAS JONG” KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

A. LATAR BELAKANG

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep Pendidikan Pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktivitas edukasi bagi masyarakat Kota Serang.

Pada Rumah Pintar Pemilu, memiliki berbagai Program Pendidikan Pemilih dan dapat menjadi wadah bagi Komunitas pegiat Pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang Pemilu dan Demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan video kepemiluan di ruang Audio Visual, Ruang Pameran (*display*) dan Ruang Diskusi.

Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai landasan. Generasi inilah yang kemudian dapat menjadi pemilih cerdas, dan menghasilkan regenerasi kepemimpinan berkualitas bagi Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Kota Serang.

Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi dibentuknya Rumah Pintar Pemilu “Ki Mas Jong” KPU Kota Serang. Walaupun masih banyak kekurangan, RPP Ki Mas Jong terus melakukan pembenahan baik dari segi sarana dan prasarana serta SDM pengelola RPP. Dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, KPU Kota Serang dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Kota Serang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

C. PRINSIP PELAYANAN

Berdasarkan pendapat Atep Adya Barata dalam bukunya dasar-dasar pelayanan prima Persiapan Membangun Budaya Pelayanan Prima Untuk Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan tahun 2004. Konsep pelayanan pelayanan prima terbagi menjadi 6 (enam) nilai dasar yaitu :

1. Sikap (Attitude)

Sikap adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pengunjung, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai;

2. Perhatian (Attention)

Perhatian adalah kepedulian penuh kepada pengunjung, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pengunjung maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pengunjung, mengamati dan menghargai perilaku para pengunjung dan mencurahkan perhatian penuh kepada pengunjung.

3. Tindakan (Action)

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung, yang meliputi mencatat setiap masukan dari pengunjung, mencatat kebutuhan para pengunjung, menegaskan kembali kebutuhan para pengunjung, mewujudkan kebutuhan para pengunjung dan menyatakan terima kasih dengan harapan pengunjung mau kembali.

4. Kemampuan (Ability)

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang pelayanan, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relation sebagai instrumen dalam

membina hubungan dengan para pengunjung.

5. Penampilan (Appearance)

Penampilan adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain (pengunjung).

6. Tanggungjawab (Accountability)

Tanggungjawab adalah suatu sikap keperpihakan terhadap pengunjung sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dan ketidakpuasan pengunjung.

D. LAYANAN KUNJUNGAN RUMAH PINTAR PEMILU “KI Mas Jong”

Untuk memenuhi dan melayani kunjungan masyarakat atau pemilih ke Rumah Pintar Pemilu “KI MAS JONG”, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang memberikan alur Pelayanan sebagai berikut :

1. Ruang Tunggu;

Ruang Tunggu merupakan Ruang Register Peserta Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “KI MAS JONG” maupun tempat audiens menunggu giliran atau antrian. Petugas Registrasi merupakan Petugas di Ruangan Tunggu sebanyak 1 orang yang bertugas untuk mencatat dalam Buku Registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam Buku Register yang berisi Nama, Alamat, Pekerjaan, Jabatan dan Nomor HP.

2. Ruang Display/Pameran

Ruang Display/Pameran merupakan ruang untuk menampilkan Alat-Alat Peraga Pemilu dalam bentuk Panel Dinding yang menceritakan mengenai Pemilu dari Masa ke Masa, Struktur Organisasi dan Maket TPS yang merupakan bentuk visualisasi 3D yang menceritakan tentang Proses kerja di TPS. Selain itu, di ruang ini juga terdapat PC layar sentuh yang didalamnya terdapat Sistem Informasi Demokrasi Urang Serang (SiDebus). Di dalam Sidebus terdapat informasi sejarah pemilu, hasil-hasil pemilu dan pemilihan di Kota Serang, profil anggota dan sekretariat KPU serta profil badan ad-hoc. Petugas Pemandu Ruangan Display/Pameran sebanyak 1 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menjelaskan Profil Penyelenggara Pemilu;
- b. Menjelaskan Arti Pentingnya Pemilu dan Demokrasi serta Sistem

- Pemilu;
- c. Menjelaskan Sejarah Pemilu, Tahapan Kegiatan Pemilu dan Tujuan Pemilu;
 - d. Menjelaskan Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Menjelaskan Proses Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - f. Menjelaskan Struktur Organisasi KPU Kota Serang;
 - g. Menjelaskan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Serang;
 - h. Menjelaskan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - i. Menjelaskan Tugas dan Fungsi KPPS 1 sampai KPPS 7; dan
 - j. Menjelaskan Tugas dan Fungsi Petugas Ketertiban TPS.

3. Ruang Audio Visual;

Ruang Audio Visual merupakan ruang untuk Pemutaran Film-Film Kepemiluan dan Dokumentasi serta Program Kegiatan Kepemiluan. Petugas Ruang Audio Visual sebanyak 1 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemutaran Film-Film tentang Kepemiluan dan Dokumentasi Program Kegiatan Kepemiluan;
- b. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;
- c. Bertugas sebagai Tenaga Teknisi.

4. Ruang Diskusi;

Ruang Diskusi merupakan ruang untuk melakukan diskusi/workshop/seminar/ FGD para Pegiat Komunitas Demokrasi dan Pemilu. Petugas Pemandu Diskusi sebanyak 2 orang, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Memandu jalannya Diskusi;
- b. Berperan sebagai Moderator dalam Diskusi;
- c. Bertanggungjawab terhadap kelancaran, kesuksesan, keberhasilan Diskusi;
- d. Menyediakan bahan dan kebutuhan diskusi;
- e. Menyusun Laporan Hasil Diskusi.

Alur Pengunjung Rumah Pintar Ki Mas Jong



E. WAKTU PELAYANAN KUNJUNGAN

a. Senin - Kamis

Jam Layanan : 08.00 - 16.00 WIB

Ishoma : 12.00 - 13.00 WIB

b. Jum'at

Jam Layanan : 08.00 - 16.30 WIB

Ishoma : 11.30 - 13.00 WIB

F. MEKANISME KUNJUNGAN

Sebelum suatu Lembaga/ Organisasi/ Institusi/ individu melaksanakan kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu "KI MAS JONG" terlebih dahulu harus harus menginformasikan kepada Pengelola Rumah Pintar Pemilu "KI MAS JONG" Komisi Pemilihan Umum Kota Serang maksimal 2 (Dua) hari kerja sebelum waktu kunjungan dengan mengisi google Formulir dengan link sebagai berikut : bit.ly/RPPKiMasJong.

G. MATERI

Materi Rumah pintar pemilu Ki Mas Jong ditampilkan dalam bentuk gambar dan digital. Materi dalam bentuk digital terdapat pada PC layar sentuh yaitu Si Debus (Sistem Informasi Demokrasi Urang Serang) yang didalamnya ada Silat Pemilu (sistem informasi laporan Tahapan Pemilu) dan Si Apem (Sistem Informasi Arsip Pemilu dan SDM).

1. Sejarah Pemilu

Konten Sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan pemilu yang mencakup Penyelenggara, Peserta, Sistem dan Hasil Pemilu. Materi Sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, booklet, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi dan komik.

2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi

Konten berisi artikel, tulisan, *statement/quotation* (pernyataan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan Demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video.

3. Sistem Pemilu

Konten Sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem pemilu (Proporsional Terbuka, Distrik Perwakilan atau Campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, booklet.

4. Tahapan Pemilu

Konten tahapan pemilu meliputi Tahapam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain; Pembentukan Badan Ad-Hoc, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran Calon Peserta Pemilu, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih. Materi Tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk booklet, poster, panel dinding informasi.

5. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi Peserta Pemilu (Partai Politik dan Perseorangan) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilihan. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (analog/digital), poster, video, bendera parpol.

6. Proses Pemilihan

Konten proses pemilihan meliputi tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. Materi Proses Pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk Denah TPS berupa poster, maket/diorama, panel dinding informasi, video, simulasi.

7. Profil Penyelenggara Pemilu

Konten Profil Penyelenggara Pemilu meliputi KPU RI, KPU Provinsi

Banten, KPU Kota Serang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk digital PC layar sentuh KPU Kota Serang.

8. Uji Pengetahuan Pemilu

Konten uji pengetahuan pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi Uji Pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital kuis, kuesioner, acak kata (puzzle), TTS Pemilu, mewarnai, lomba cerdas cermat kepemiluan.

H. KOMPETENSI PELAKSANAAN LAYANAN KUNJUNGAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam memberikan Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “KI MAS JONG” kepada masyarakat pemilih dipandu oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Petugas pada pelayanan kunjungan Rumah Pintar Pemilu “KI MAS JONG” memiliki kompetensi seperti Pengetahuan tentang Demokrasi dan Pemilu, Keterampilan dan Sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan Tugas Pelayanan Kunjungan.

I. PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu “KI MAS JONG” Komisi Pemilihan Umum Kota Serang untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kunjungan pada Rumah Pintar Pemilu “KI MAS JONG”.

Jika kondisi negara masih dalam kondisi pandemi covid-19, Pengunjung wajib taat pada protokol kesehatan. KPU Kota Serang berhak menolak kunjungan jika kondisi pandemi semakin memburuk.